



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa yang telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARDIANSYAH Alias BAGAS B
TAMRIN;
Tempat lahir : Nunukan;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/13 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Jawa, Kecamatan
Tengah, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Novern berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Sp.Kap/171/XI/2020/Resnarkoba tanggal 2 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;



Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Johari Hamzah, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Hukum Nomor 102/Pen.Pid/2021/PN Nnk tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 102/Pid.Su Nnk tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUH. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawar melakukan pernafatan jahat menawarkan untuk menjual, Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan kami yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 372/2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan semesta telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A3S warna hitam No. Imei I : 867872045569690, Imei II : 867872045569682;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah meng-



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUH. TAMRIN sama dengan saksi RIZKY CHAISAR Alias RIZKY Bin SIDIK dan saksi SAPUTRA Alias ANDI Bin JUMARDI (dituntut dalam perkara pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita, atau tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, di sebuah gudang rumput laut di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunuk Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita berawal ketika saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang rumput laut yang beralamat di Jalan Tanjung Nunukan sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut kemudian saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi mendatangi tempat dimaksud dan pada sekira jam 14.00 wita langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan badan terdakwa saksi RIZKY CHAISAR dan saksi RANDY SAPUTRA menemukan 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran 10x10 cm diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam satu bungkus merk American Made warna merah yang dipegang dengan menggunakan tangan kiri oleh saksi RANDY SAPUTRA, kemudian saksi Mahmuddin bertanya "siapa punya ini", yang dijawab terdakwa "aku punya ini" kemudian ditanya lagi "dari mana kau dapat ini sabu", dijawab terdakwa "Lias pak", selanjutnya saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi



- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2020 sekira jam 07.30 wita, ketika terdakwa yang sedang dirumah terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr. Ilyas (DPK) menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya dan saat itu juga mendatangi rumah sdr. Ilyas dan setelah sampai dan bertemu dengan sdr. Ilyas kemudian sdr. Ilyas mengatakan "berapa uangmu disitu", terdakwa "ada uangku disini satu juta", lalu sdr. Ilyas mengatakan "ambil", setelah terdakwa memberikan uang sebesar satu juta rupiah kepada sdr. Ilyas kemudian terdakwa diberikan 10 (sepuluh) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dan terdakwa diberikan juga 1 (satu) bungkus ukuran kecil untuk terdakwa pakai, kemudian terdakwa langsung kerumah saksi RIZKY CHAISAR yang beralamat di Jalan Bhayangkara dan setelah sampai dan bertemu dengan saksi RIZKY CHAISAR kemudian diajak masuk kedalam rumah saksi RIZKY CHAISAR lalu terdakwa memberikan 10 (sepuluh) bungkus barang yang diduga tersebut kepada saksi RIZKY CHAISAR sambil mengatakan "ini barangku untuk dijual seratus ribu perbungkusnya", dijawab saksi RIZKY CHAISAR "oke" lalu terdakwa mengatakan "ini ada satu bungkus lagi buat kamu", kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKY CHAISAR mengonsumsi barang sabu tersebut hingga habis, setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sekira jam 13.45 wita terdakwa diantar oleh saksi RIZKY CHAISAR yang menyuruh terdakwa untuk datang ke sebuah gudang rumput laut yang berada di Jalan Tanjung Perak terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan setelah sampai, saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi RIZKY CHAISAR terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat masing-masing 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan telah disisihkan sebanyak 2 (dua) bungkus (nol koma nol dua sembilan) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya



Narkotika dan positif kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUH bersama-sama dengan saksi RIZKY CHAISAR Alias RIZKY Bin : saksi RANDY SAPUTRA Alias ANDI Bin JUMARDI (dituntut dalam perkara terpisah) yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hukuman dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUH. TAMRIN bersama-sama dengan saksi RIZKY CHAISAR Alias RIZKY Bin SIDIK dan saksi SAPUTRA Alias ANDI Bin JUMARDI (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 wita, atau tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020, di sebuah gudang rumput laut di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunuk Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira jam 14.00 berawal ketika saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gudang rumput laut yang beralamat di Jalan Tanjung Nunukan sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkotika



badan terdakwa saksi RIZKY CHAISAR dan saksi RANDY SAPI menemukan 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan ukuran diduga berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam satu bi merk American Made warna merah yang dipegang dengan mer tangan kiri oleh saksi RANDY SAPUTRA, kemudian saksi M bertanya "siapa punya ini", yang dijawab terdakwa "aku pu kemudian ditanya lagi "dari mana kau dapat ini sabu", dijawab terd Lias pak", selanjutnya saksi Mahmuddin dan rekan-rekan saksi terdakwa, saksi RIZKY CHAISAR dan saksi RANDY SAPUTR barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin ta Nopember 2020 sekira jam 07.30 wita, ketika terdakwa yang seda dirumah terdakwa dihubungi melalui handphone oleh sdr. Ilyas (DP) menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya dan saat itu juga mendatangi rumah sdr. Ilyas dan setelah sampai dan bertemu de Ilyas kemudian sdr. Ilyas mengatakan "berapa uangmu disitu", terdakwa "ada uangku disini satu juta", lalu sdr. Ilyas mengatakan "ambil", setelah terdakwa memberikan uang sebesar satu juta rupiah sdr. Ilyas kemudian terdakwa diberikan 10 (sepuluh) bungkus pal transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dar diberikan juga 1 (satu) bungkus ukuran kecil untuk terdakwa pakai, terdakwa langsung kerumah saksi RIZKY CHAISAR yang beralam Bhayangkara dan setelah sampai dan bertemu dengan sak CHAISAR kemudian diajak masuk kedalam rumah saksi RIZKY lalu terdakwa memberikan 10 (sepuluh) bungkus barang yang dic tersebut kepada saksi RIZKY CHAISAR sambil mengatakan "ini b jual seratus ribu perbungkusnya", dijawab saksi RIZKY CHAISAR lalu terdakwa mengatakan "ini ada satu bungkus lagi buat ki kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi RIZKY mengkonsumsi barang sabu tersebut hingga habis, setelah itu kembali ke rumah terdakwa dan sekira jam 13.45 wita terdakwa oleh saksi RIZKY CHAISAR yang menyuruh terdakwa untuk (



terdakwa didatangi oleh saksi Mahmuddin dan rekan-rekan sal terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa terhadap barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Golongan I, tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dan telah disisihkan sebanyak (nol koma nol dua sembilan) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya : 10466 / NNF / 2020 tanggal 24 Nopember 2020, terhadap barang nomor : 19652/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan warna putih dengan berat netto 0,029 gram didapat hasil adalah berisi Narkotika dan positif kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi RIZKY CHAISAR Alias RIZKY Bin MUHAMMAD, saksi RANDY SAPUTRA Alias ANDI Bin JUMARDI (dituntut dalam perkara terpisah) yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa melawan hukum pada saat memiliki, menyimpan, mengangkut, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembang, pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak menyangkal keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mahmuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sesuai dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait



Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan I
Nunukan Provinsi Kaltara;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi M merupakan Anggota Banit Lidik 1 Satuan Resnarkoba Polres beserta Tim Resnarkoba lainnya;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain lagi yang Saksi dan sa tangkap yaitu Saksi Rizky dan Saksi Randy;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Saksi Randy ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran k transparan dengan berat bruto $\pm 0,69$ (kurang lebih nol koma e sembilan) gram ayng berisi narkotika jenis sabu yang disimpan Rizky di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah;
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Merlin mendapat laporan r bahwa adanya informasi terkait di sebuah gudang rumput beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat K Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara sering dijadi transaksi narkotika jenis sabu, sehingga Saksi dan saksi Merlin Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penyelidikan terhad tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan Sal langsung melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan ru berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, S dan Saksi Randy dan berhasil menemukan 8 (delapan) bungk ukuran kecil warna transparan yang berisikan narkotika Gol. I yang di temukan di dalam 1 (satu) buah VAVOR merek "A MADE" warna merah yang pada saat itu di pegang menggunak kiri oleh Saksi Randy, kemudian Saksi mengatakan "siapa pun? Terdakwa menjawab "aku punya pak" lalu Saksi jawab "dari m dapat ini sabu", kemudian Terdakwa menjawab "dari lias pak";
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Merlin mengamankan Terdakwa, Saksi Rizky dan Saksi Randy besel bukti ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu tersebut adalah Terda kemudian diserahkan kepada Saksi Randy sebelum disimpan (

Disclaimer



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 07.30 Jalan Sei Bilal Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Lias sebanyak 10 bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian 2 (dua) bungkus ukuran kecil warna transparan sudah laku terjual oleh Saksi Rizki;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah petani rumah sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;
 - Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik ukurannya ± 0,69 (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphor merk VIVO warna hitam merah Imei I: 860919048439111 dan 860919048439103, dan 1 (satu) buah VAVOR merk AMERICAN warna merah merupakan barang bukti yang Saksi temukan saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Randy dan Saksi Rendi diakui milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkan keterangan tersebut;
2. Merlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sesuai dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait golongan I jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang berada di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Mulya yang merupakan Anggota Banit Lidik 1 Satuan Resnarkol Kabupaten Nunukan beserta Tim Resnarkoba lainnya;
 - Bahwa selain Terdakwa ada orang lain lagi yang Saksi ketahui

Disclaimer



transparan dengan berat bruto ± 0,69 (kurang lebih nol koma enam sembilan) gram yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di rumah Rizky di dalam vapor merek “AMERIKA MADE” warna merah;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Mahmuddin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya informasi terkait di sebuah gudang yang beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan Saksi Mahmuddin Tim Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penyelidikan berdasarkan laporan tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud, Saksi dan Saksi Mahmuddin langsung melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Rizky dan Saksi Randy dan berhasil menemukan 8 (delapan) bungkus narkoba ukuran kecil warna transparan yang berisikan narkoba Gol. I yang di temukan di dalam 1 (satu) buah VAVOR merek “AMERIKA MADE” warna merah yang pada saat itu di pegang menggunakan tangan kiri oleh Saksi Randy, kemudian Saksi mengatakan “siapa punya narkoba ini?” Terdakwa menjawab “aku punya pak” lalu Saksi jawab “dari mana dapat ini sabu”, kemudian Terdakwa menjawab “dari lias pak”;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mahmuddin mengamankan Terdakwa, Saksi Rizky dan Saksi Randy beserta barang bukti ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang kemudian diserahkan kepada Saksi Randy sebelum disimpan di rumah Rizky;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Lias pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 07.30 di Jalan Sei Bilal Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Lias sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian 2 (dua) bungkus narkoba ukuran kecil warna transparan sudah laku terjual oleh Saksi Rizky;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah petani rui sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa adalah



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik ukur warna transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu der $\pm 0,69$ (nol koma enam sembilan) gram, 1 (satu) unit Handphor merk VIVO warna hitam merah Imei I: 860919048439111 860919048439103, dan 1 (satu) buah VAVOR merk AMERIC, warna merah merupakan barang bukti yang Saksi temukan | penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Randy dan Saksi R diakui milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan membenarkan keterangan tersebut;
3. Rizky Chaisar Als Rizky Bin Sidik dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini se dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi oleh Saksi M dan Saksi Merlin;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang beralar Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan I Nunukan Provinsi Kaltara;
 - Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu Terc Saksi Randy;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, Randy ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran ke transparan dengan berat bruto $\pm 0,69$ (kurang lebih nol koma eni sembilan) gram ayng berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sel 08.00 WITA, ketika Saksi sedang tidur dirumah Saksi dida Terdakwa dengan mengatakan "ini barang kau jual seratus bungkusnya", lalu Saksi jawab "iyalah", kemudian Terdakwa m "ini ada satu bungkus lagi buat kita pakai", kemudian Saksi bersi dengan Terdakwa mengkonsumsi barang sabu tersebut hing



- oleh Terdakwa dan setelah sampai, tidak beberapa lama Saksi oleh seseorang yang Saksi tidak kenal untuk membeli barang laku terjual 2 (dua) bungkus seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.50 WITA, Saksi didatangi oleh Saksi Randy dengan membawakan makanan untuk Saksi, kemudian meminjam sepeda motor Saksi Randy untuk Saksi pakai mengantar Saksi tetapi sebelum pergi Saksi memperlihatkan dulu barang sabu tersebut kepada Saksi Randy kemudian barang sabu tersebut Saksi titipkan kepada Saksi Randy yang langsung diambil oleh Saksi Randy;
 - Bahwa kemudian Saksi pergi meninggalkan Saksi Randy untuk mengambil uang dan setelah itu Saksi kembali ke gudang rumah Saksi tersebut dan melihat Saksi Randy telah ditangkap oleh Saksi M dan Saksi Merlin, sehingga Saksi juga turut ditangkap;
 - Bahwa pemilik narkoba Gol. I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, narkoba Gol. I jenis tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi menitipkan kepada Saksi Randy;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 07.30 di Jalan Sei Bilal Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi adalah untuk Saksi jualkan kembali;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan, dan 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan sudah Saksi jualkan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada orang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan upah kepada Saksi untuk menjual narkoba jenis sabu, hanya saja Saksi mendapat keuntungan yaitu bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma untuk narkoba jenis sabu yang Saksi jualkan;
 - Bahwa tujuan Saksi menitipkan narkoba jenis sabu sebanyak 8 bungkus ukuran kecil warna transparan kepada Saksi Randy adalah karena pada saat itu Saksi ingin mengambil uang Saksi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan pengetahuan dan penelitian;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Randy Saputra Als Randy dibawah sumpah pada pokoknya merinci sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sesuai dengan dilakukannya penangkapan terhadap Saksi oleh Saksi M dan Saksi Merlin;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 2 November 2020 pukul 14.00 WITA di sebuah gudang rumput laut yang beralas di Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu Tercerap dan Saksi Rizky;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Saksi, Terdakwa, Rizky ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil dan tipis transparan dengan berat bruto \pm 0,69 (kurang lebih nol koma enam sembilan) gram yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam wadah plastik Rizky di dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 13.50 WITA, ketika di rumah Saksi ada acara aqiqah anak Saksi Rizky disuruh oleh tante Saksi untuk mengantarkan makanan kepada Saksi Rizky yang sedang bekerja di gudang rumput laut milik tante Saksi Rizky;
- Bahwa sesampainya di sana, makanan tersebut diterima oleh Saksi Rizky kemudian Saksi Rizky meminjam sepeda motor milik Saksi Rizky dan Saksi Rizky menggunakan mengambil uang, tetapi sebelum pergi Saksi Rizky memperlihatkan dulu narkotika jenis sabu kepada Saksi Rizky;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut dititipkan kepada Saksi Rizky yang Saksi Rizky ambil, kemudian Saksi Rizky pergi meninggalkan Saksi Rizky;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Rizky dan Saksi Merlin mendatangi gudang rumput laut tempat Saksi Rizky bekerja;



- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Rizky, ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang ditampung dalam 1 (satu) buah Vapor merk AMERICAN MADE warna merah. Saksi Rizky mengakui dengan menggunakan tangan kiri Saksi Rizky;
- Bahwa kemudian Saksi Mahmuddin bertanya “siapa punya sabu” dijawab oleh Terdakwa “aku punya pak”, kemudian ditanya lagi “kau dapat ini sabu”, dan dijawab Terdakwa “dari Lias pak”, Saksi Mahmuddin dan Saksi Merlin membawa Saksi Rizky, Terdakwa Rizky beserta barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Nunukan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik narkotika Gol. I jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Rizky;
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, narkotika Gol. I jenis sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rizky kemudian Saksi Rizky ditipkan kepada Saksi Rizky;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Rizky pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 07.30 di Jalan Sei Bilal Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rizky adalah untuk Saksi Rizky jualkan kembali;
- Bahwa tujuan Saksi Rizky menitipkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Rizky karena pada saat itu Saksi Rizky ingin mengambil uang Saksi Rizky kepada teman Saksi Rizky menggunakan motor Saksi Rizky yang Saksi Rizky pinjam;
- Bahwa Saksi Rizky tidak ada menjanjikan upah kepada Saksi Rizky menitipkan narkotika jenis sabu, hanya saja Saksi Rizky mendapat keuntungan yaitu bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma. Saksi Rizky narkotika jenis sabu yang Saksi Rizky titipkan kepada Saksi Rizky;
- Bahwa pekerjaan Saksi Rizky sehari-harinya adalah petani runtu sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Saksi Rizky tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi Rizky tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini se
dengan dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terkait
golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Noven
sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di sebuah gudang rumput
beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatar
Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain lagi yang ditangkap y
Randy dan Saksi Rizky;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Randy
Rizky ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna t
dengan berat bruto \pm 0,69 (kurang lebih nol koma enam puluh
gram yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Saks
dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sel
07.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa
melalui handphone oleh Sdr. Lias dengan menyuruh Terdakwa unt
ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung mendatangi rumah
dan setelah bertemu kemudian Sdr. Lias mengatakan "berapa
disitu", lalu Terdakwa jawab "ada uangku disini satu juta", kem
Lias mengatakan "inilah kau ambil", setelah itu Terdakwa member
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Lias;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) bungkus pla
transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan
diberikan juga 1 (satu) bungkus ukuran kecil untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi R
beralamat di Jalan Bhayangkara Nunukan dan setelah bertemu der
Rizky, kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah Saksi Riz
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) bungkus ba
tersebut kepada Saksi Rizky sambil mengatakan "ini barang kau ju
ribu perbungkusnya", lalu dijawab oleh Saksi Rizky "iyalah", lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan se 13.45 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rizky yang menyuruh untuk datang ke sebuah gudang rumput laut yang berada di Jala Nunukan kemudian Terdakwa mendatangi tempat dimaksud dan sampai, saat itu juga Terdakwa didatangi oleh Saksi Mahmuddin Merlin hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 07.30 WIT, Sei Bilal Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Rizky adalah untuk Saksi Rizky jualkan kembali;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Rizky sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna putih kemudian 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan dan Saksi Rizky jualkan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan upah kepada Saksi Rizky menjual narkoba jenis sabu, hanya saja Saksi Rizky keuntungan yaitu bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara pribadi dari sisa narkoba jenis sabu yang Saksi Rizky jualkan;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu kepada Saksi Rizky untuk menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan tersebut dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 10 bungkus ukuran kecil warna transparan kepada Saksi Rizky pada tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA di sebuah gudang rumput laut tempat Terdakwa, Saksi Randy dan Saksi Rizky bertempat di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 bungkus ukuran kecil warna transparan dari Sdr. Lias dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Lias;



- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah petani rur sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa t kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembang pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saingan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saingan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor IMEI I: 867872045569690 IMEI II: 867872045569682;
2. Alat hisap sabu/bong;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat lain sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 November 2020 atas barang bukti berupa 8 bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi jenis sabu dengan berat 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram, kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan ± 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram yang telah diperiksa di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. Lab. 10466/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jawa Timur tanggal 10 November 2020 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram yang hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam daftar nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di sebuah gudang rumput



- Bahwa selain Terdakwa, ada orang lain lagi yang ditangkap yaitu Randy dan Saksi Rizky;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Randy Rizky ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna putih dengan berat bruto \pm 0,69 (kurang lebih nol koma enam puluh gram) yang berisi narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Saksi dalam vapor merek "AMERIKA MADE" warna merah;
- Bahwa awalnya Saksi Mahmuddin dan Saksi Merlin mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya informasi terkait di sebuah gudang runtuhan yang beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, sehingga Saksi Mahmuddin dan Saksi Merlin dari Tim Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penyelidikan dan melaporkan laporan tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi yang dimaksud, Saksi Mahmuddin dan Saksi Merlin langsung melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan kendaraan serta berhasil mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa Rizky dan Saksi Randy dan berhasil menemukan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisikan narkoba Gol. I jenis sabu yang di temukan di dalam 1 (satu) buah VAVOR merek "AMERICAN MADE" warna merah yang pada saat itu di pegang menggunakan tangan kiri oleh Saksi Randy, kemudian Saksi Mahmuddin dan Saksi Merlin mengatakan "apa punya ini" lalu Terdakwa menjawab "aku punya pak" lalu Saksi Mahmuddin dan Saksi Merlin jawab "dari mana kamu dapat ini sabu", kemudian Saksi Mahmuddin menjawab "dari lias pak";
- Bahwa selanjutnya Saksi Mahmuddin dan Saksi Merlin mengamankan Terdakwa, Saksi Rizky dan Saksi Randy beserta barang bukti ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Sei Bilal Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 07.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 bungkus ukuran kecil warna transparan dari Sdr. Lias dengan cara...

Disclaimer



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. L untuk Terdakwa jual kembali melalui Saksi Rizky;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 se 07.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa melalui handphone oleh Sdr. Lias dengan menyuruh Terdakwa un ke rumahnya;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung mendatangi rumah dan setelah bertemu kemudian Sdr. Lias mengatakan "berapa disitu", lalu Terdakwa jawab "ada uangku disini satu juta", kem Lias mengatakan "inilah kau ambil", setelah itu Terdakwa member sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Lias;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) bungkus pla transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dan diberikan juga 1 (satu) bungkus ukuran kecil untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi R beralamat di Jalan Bhayangkara Nunukan dan setelah bertemu der Rizky, kemudian Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah Saksi Riz
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) bungkus ba tersebut kepada Saksi Rizky sambil mengatakan "ini barang kau ju ribu perbungkusnya", lalu dijawab oleh Saksi Rizky "iyalah", lalu mengatakan "ini ada satu bungkus lagi buat kita pakai", kemudian bersama-sama dengan Saksi Rizky mengkonsumsi barang sabu hingga habis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan se 13.45 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rizky yang menyuruh untuk datang ke sebuah gudang rumput laut yang berada di Jala Nunukan kemudian Terdakwa mendatangi tempat dimaksud da sampai, saat itu juga Terdakwa didatangi oleh Saksi Mahmuddin Merlin hingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kep Rizky adalah untuk Saksi Rizky jualkan kembali;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu p Rizky sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna tr kemudian 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yaitu bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara c... dari sisa narkoba jenis sabu yang Saksi Rizky jualkan;

- Bahwa Terdakwa memberi tahu kepada Saksi Rizky untuk n... narkoba jenis sabu yang Terdakwa berikan tersebut deng... Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang oleh Polres Nunukan tanggal 5 November 2020 atas barang bukt... (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang did... narkoba jenis sabu dengan berat 0,69 (nol koma enam puluh gram yang kemudian disisihkan menjadi 1 (satu) bungkus plas... sedang warna transparan ± 0,029 (nol koma nol dua puluh semb... guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimin... Lab. 10466/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik P... Timur tanggal 24 November 2020 terhadap 1 (satu) kantong pla... kristal warna putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol (... sembilan) gram dengan hasil positif mengandung metamfetan... terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undar... Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah petani rur... sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa t... kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembar... pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwen... melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek... Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di... kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun... dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" pasal ini dapat dipersamakan dengan "barang siapa", yaitu menunjuk yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang di itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan Ardiansyah Alias Bagas Bin Muh. Tamrin sebagai dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan. Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindakan dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang



Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan I Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika G dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuar Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbu bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang k

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teru persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Nover sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di sebuah gudang rumput beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara oleh Saksi Mahmuddin dan Sa dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan terkait narkotika golongan I jenis

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, ada orang lain lagi yang yaitu Saksi Randy dan Saksi Rizky;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakl Randy dan Saksi Rizky ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik uk warna transparan dengan berat bruto $\pm 0,69$ (kurang lebih nol koma e sembilan) gram yang berisi narkotika jenis sabu yang disimpan oleh S di dalam vapor merek “AMERIKA MADE” warna merah;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Mahmuddin dan Sal mendapat laporan masyarakat bahwa adanya informasi terkait (gudang rumput laut yang beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan Nun Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara sering tempat transaksi narkotika jenis sabu, sehingga Saksi Mahmuddin Merlin dari Tim Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penyelidikan laporan tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi yang dimaksi Mahmuddin dan Saksi Merlin langsung melakukan pengeledahan k pengeledahan rumah serta berhasil mengamankan 3 (tiga) orang lak



MADE” warna merah yang pada saat itu di pegang menggunakan t
oleh Saksi Randy, kemudian Saksi Mahmuddin dan Saksi Merlin m
“siapa punya ini” lalu Terdakwa menjawab “aku punya pak” l
Mahmuddin dan Saksi Merlin jawab “dari mana kamu dapat ini sabu”,
Terdakwa menjawab “dari lias pak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mahmuddin dan Sa
langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Rizky dan Saksi Rand
barang bukti ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya ada
rumput laut, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa
kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembar
pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin
yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan l

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di a
menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum
terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakat
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara
dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terper
unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tind
dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “permufakata
(*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan
melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang
dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Huku
(KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum le
dari hukuman pokok yang pengertiannya dalam arti autentik dapat dili
Pasal 88 KUHPidana, yakni permufakatan itu terjadi, segera setelah
atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan, hal mana
dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 T
tentang Narkotika yang menghukum pelaku permufakatan jahat atau |



Menimbang, bahwa dalam praktiknya masih banyak aparat hukum di Indonesia yang menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana tidak sesuai dengan permufakatan jahat yang autentik;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap *Lex Specialist* dari KUHPidana yang kemudian dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menyetujui, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pencantuman tanda koma dalam definisi tersebut menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut sebagai alternatif sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsur tersebut maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan uang agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain memperoleh uang;

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, menerima (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teru persidangan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Lias pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekitar pukul 07.30 Jalan Sei Bilal Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoitka je sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan dari dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) da (dua) kali membeli narkoitka jenis sabu dari Sdr. Lias;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 2020 sekitar pukul 07.30 WITA, ketika Terdakwa sedang berada Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Lias dengan Terdakwa untuk datang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu juga Terdakwa langsung r rumah Sdr. Lias dan setelah bertemu kemudian Sdr. Lias mengatak uangmu disitu”, lalu Terdakwa jawab “ada uangku disini satu juta”, Sdr. Lias mengatakan “inilah kau ambil”, setelah itu Terdakwa membe sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Lias Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan ul yang berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa diberikan juga 1 (satu ukuran kecil untuk Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi Saksi Rizky yang beralamat di Jalan Bhayangkara Nunukan da bertemu dengan Saksi Rizky, kemudian Terdakwa diajak masuk rumah Saksi Rizky;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan 10 bungkus barang sabu tersebut kepada Saksi Rizky sambil menga barang kau jual seratus ribu perbungkusnya”, lalu dijawab oleh S: “iyalah”, lalu Terdakwa mengatakan “ini ada satu bungkus lagi buat k kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizky mengkonsum sabu tersebut hingga habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah dan sekitar pukul 13.45 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi R menyuruh Terdakwa untuk datang ke sebuah gudang rumput laut ya di Jalan Tanjung Nunukan kemudian Terdakwa mendarangi tempat



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis Sdr. Lias adalah untuk Terdakwa jual kembali melalui Saksi Rizky;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi tahu kepada Saksi R menjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa berikan tersebut den Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bungkusnya;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memberikan narko sabu pada Saksi Rizky sebanyak 10 (sepuluh) bungkus ukuran ke transparan, kemudian 2 (dua) bungkus sabu ukuran kecil warna t sudah laku Saksi Rizky jualkan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan upa Saksi Rizky untuk menjual narkotika jenis sabu, hanya saja Sa mendapat keuntungan yaitu bisa menggunakan narkotika jenis sal cuma-cuma dari sisa narkotika jenis sabu yang Saksi Rizky jualkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terda berusaha secara bersama-sama dengan Saksi Rizky untuk me (sepuluh) bungkus ukuran kecil warna transparan yang berisi narko sabu dimana 2 (dua) bungkus diantaranya sudah laku seharga Rp2 (dua ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian menurut Maje unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk mer terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* be ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, ba maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau p kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, y narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunak kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi c



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin November 2020 sekitar pukul 14.00 WITA, bertempat di sebuah gudang laut yang beralamat di Jalan Tanjung Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kaltara oleh Saksi Mahmur Saksi Merlin dari Sat Resnarkoba Polres Nunukan;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap barang ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berat bruto \pm 0,69 (kurang lebih nol koma enam puluh sembilan) gram berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam vapor merek "MADE" warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Bukti yang diterbitkan oleh Polres Nunukan tanggal 5 November 2020 barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto (nol koma enam puluh sembilan) gram yang kemudian disisihkan menjadi 8 (delapan) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan \pm 0,029 (nol koma nol puluh sembilan) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik No. Lab. 10466/NNF/2020 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jawa Timur tanggal 24 November 2020 terhadap 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,029 (nol koma nol puluh sembilan) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang termasuk dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 111 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa



Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdak menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan pada pertimbangan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdak mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang 1 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa perdan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan per terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapi Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di per untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (handphone android merk OPPO A3S warna hitam IMEI I: 867872045569682, alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) buah gas warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, m



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member
yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dal
pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pida
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan
pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa a
ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapa
anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakun
yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat laman
yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di
telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 T
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tal
Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 198
Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan p
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias BAGAS Bin MUH
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakuk
pidana tanpa hak dengan permufakatan jahat menjual Narkotika (C
bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu deng
penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apak
denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A3S warna hitam
867872045569690 IMEI II: 867872045569682;
 - Alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021,
Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seti Handoko, S.H.,
Yudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu
Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan
dihadiri oleh Nurhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seti Handoko, S.H., M.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.